



**PENETAPAN**

**Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Jkt. Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Yubi**, Lahir di Jakarta, 28 September 1998, Jenis kelamin Laki – Laki, Agama Islam, Pekerjaan wisata, beralamat di Jalan Kemang IB, RT.010/RW.005, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara bersangkutan;  
Mendengar keterangan saksi – saksi dan Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 31 Januari 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Februari 2024 dalam Register Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Jkt. Sel., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3174032809980002 tanggal 13 September 2016 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta
- Bahwa pemohon bernama Yubi, jenis kelamin Laki laki, lahir di Jakarta pada tanggal 28 september 1998 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 17646/DISP/JS/2000/1998 tanggal 13 Oktober 2000 anak laki laki dari suami istri dari Muhamad Tauhid dan Aisah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan.
- Bahwa Pemohon ingin menggantu nama dari nama YUBI menjadi SALAHUDDIN ALAYUBI
- Bahwa pergantian nama tersebut lakukan karena sesuai dengan KTP dan KK
- Bahwa untuk pergantian nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kepada Bapak untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang perubahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Jkt. Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari YUBI menjadi SALAHUDDIN ALAYUBI
3. Memerintahkan Pejabat pegawai Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mengganti nama Pemohon dari nama YUBI menjadi SALAHUDDIN ALAYUBI pada pinggir kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu'
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Pemohon tersebut di atas dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan atas nama Yubi, NIK 3174032809980002, diberi tanda P - 1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17646/DISP/JS/2000/1998, atas nama Yubi anak ke empat laki – laki dari Suami isteri Muhamad Tauhid dan Aisah, dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan , tanggal 13 Oktober 2000, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Madrasah Ibtidaiyah, tahun pelajaran 2009 / 2010 atas nama Yubi, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2012/2013 atas nama Yubi, diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 25/09/98, tanggal 28 September 1998 atas nama Salahuddin Alayubi, diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 795/10/05/17/24, tanggal 17 Januari 2024, diberi tanda P - 6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174031301099496, atas nama kepala keluarga Mohamad Tauhid, diberi tanda P - 7 ;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah sesuai dengan surat-surat aslinya;

Menimbang bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Aisah;

**Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Jkt. Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Kemang I B, RT 010 RW 005, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan nama Yubi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon semula dari Yubi menjadi Salahuddin Alayubi;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti Pemohon semula dari Yubi menjadi Salahuddin Alayubi karena untuk menyesuaikan dokumen – dokumen Pemohon yang sudah menggunakan nama Salahuddin Alayubi dan ada kesalahan pada saat pembuatan akte karena sesuai surat keterangan lahir dari bidan nama pemohon adalah Salahuddin Alayubi;

## 2. Saksi Radzky Alfilyali Rasyid;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saudara ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Kemang I B, RT 010 RW 005, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan nama Yubi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon semula dari Yubi menjadi Salahuddin Alayubi;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti Pemohon semula dari Yubi menjadi Salahuddin Alayubi karena untuk menyesuaikan dokumen – dokumen Pemohon yang sudah menggunakan nama Salahuddin Alayubi dan ada kesalahan pada saat pembuatan akte karena sesuai surat keterangan lahir dari bidan nama pemohon adalah Salahuddin Alayubi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

**Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Jkt. Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama Yubi menjadi Salahuddin Alayubi;

Menimbang bahwa perubahan nama tersebut ingin dilakukan oleh Pemohon karena Pemohon ingin menyesuaikan dengan dokumen – dokumen pemohon yang telah menggunakan nama Salahuddin Alayubi dan juga karena ada kesalahan pada saat pengurusan akte kelahiran, sehingga Pemohon ingin menggantinya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P – 1 sampai dengan P – 7 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama: Aisah dan Radzky Alfilayali Rasyid;

Menimbang bahwa bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 7 berupa fotokopi surat-surat yang masing-masing telah diperlihatkan surat-surat aslinya di persidangan dan setelah dibandingkan telah sama dan sesuai surat aslinya tersebut, sehingga dapat dipertimbangkan dan memiliki kekuatan pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, pada bagian kesembilan tentang Pencatatan Nama, Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*;

Menimbang bahwa sesuai dengan surat bukti bertanda P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan atas nama Yubi, NIK 3174032809980002, Bukti P - 6 berupa Surat Pengantar Nomor 795/10/05/17/24, tanggal 17 Januari 2024 dan Bukti P - 7 berupa Kartu Keluarga Nomor 3174031301099496, atas nama kepala keluarga Mohamad Tauhid serta bersesuaian dengan keterangan Saksi Aisah dan Saksi Radzky Alfilayali Rasyid, maka memang benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kemang I B, RT 010 RW 005, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pokok permohonan dimaksud, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Saksi Aisah dan Saksi Radzky Alfilayali Rasyid pada pokoknya sama-sama menerangkan, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tercatat dengan nama Yubi menjadi Salahuddin Alayubu karena untuk menyesuaikan dengan dokumen Pemohon yang telah menggunakan nama Salahuddin Alayubi dan karena ada kesalahan pada saat pengurusan akte kelahiran yang seharusnya nama pemohon sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 25/09/98, tanggal 28 September 1998 atas nama Salahuddin Alayubi bukti P - 5;

**Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Jkt. Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran adalah merupakan salah satu dokumen kependudukan yang sangat penting bagi Pemohon, yaitu merupakan dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, sehingga akan menyulitkan bagi Pemohon apabila dokumen kependudukan yang dimiliki tidak dilakukan perubahan seperti yang diinginkan oleh Pemohon di atas;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap permohonan perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta sejauh pengamatan Hakim selama persidangan berlangsung tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, juga tidak ada tujuan untuk melakukan kejahatan dan perbuatan melanggar hukum lainnya, namun untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari kesulitan dikemudian hari, sehingga Hakim berpendapat permohonan dalam petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pencatatan perubahan nama sebagaimana petitum permohonan angka 3 (tiga), Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur: "*Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

Menimbang bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan: "*semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili"*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena Pemohon berdomisili di Jakarta Selatan, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan nama ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*";

**Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Jkt. Sel.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan di atas, maka berdasarkan laporan Pemohon atas perubahan nama tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi pada petitium permohonan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa karena permohonan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari Yubi menjadi Salahuddin Alayubi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang selanjutnya memberikan catatan pinggir perihal perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17646/DISP/JS/2000/1998, dari Yubi menjadi Salahuddin Alayubi;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh Joni Kondolele, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri Abdul Shomad, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Shomad, S.H.,M.H.

Joni Kondolele, S.H.,M.H.

**Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Jkt. Sel.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pencatatan	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Sumpah Saksi	: <u>Rp 50.000,00</u>
Jumlah	Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

**Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Jkt. Sel.**